

WALIKOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA.

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat sebagai upaya promotif dan preventif hidup sehat, guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan huruf b Peraturan Menteri Perencanaan Nasional/Kepala Badan Pembangunan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup melaksanakan kegiatan yang mendukung Sehat, Bupati gerakan masyarakat hidup sehat yang didasarkan pada kebijakan daerah dan Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat di wilayahnya dengan peraturan kepala daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269 / Menkes / Per / XI / 2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
- 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
- 7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Samarinda.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
- 3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
- 4. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda.
- 5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Samarinda.
- 6. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam penyusunan GERMAS di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup agar:

- a. meningkatnya partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
- b. meningkatnya produktivitas masyarakat; dan
- c. mengurangi beban biaya kesehatan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan GERMAS meliputi:

- a. pelaksanaan;
- b. organisasi;
- c. kerja sama;
- d. pembiayaan; dan
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan GERMAS dilakukan melalui:
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (2) Pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sinergis dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 6

Pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. melakukan aktifitas fisik paling sedikit 30 (tiga puluh) menit setiap hari;
- b. Konsumsi buah dan sayur setiap hari;
- c. tidak merokok;
- d. tidak mengonsumsi alkohol;
- e. cek kesehatan secara rutin;
- f. menggunakan jamban sehat;
- g. pemanfaatan pekarangan danpeningkatan konsumsi makanan beragam, bergizi seimbang dan aman; dan
- h. pemberian air susu ibu eksklusif pada bayi.

BAB IV ORGANISASI Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Untuk membangun keterpaduan dari berbagai sektor, wilayah, dan para pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan kegiatan GERMAS, dibentuk forum GERMAS.
- (2) Forum GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural.
- (3) Susunan keanggotaan forum GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 8

(1) Susunan keanggotaan forum GERMAS terdiri atas:

a. ketua : Walikota;

b. wakil ketua : Sekretaris Daerah Kota Samarinda;

c. ketua harian : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota

Samarinda;

d. sekretaris I : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kota Samarinda;

e. sekretaris II : Kepala Dinas Kesehatan;

f. wakil sekretaris: Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas

Kesehatan Kota Samarinda;

g. anggota : 1. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota

Samarinda;

- 2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda;
- 3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda;
- 4. Kepala Dinas Pertanian Kota Samarinda;
- 5. Kepala Dinas Perikanan Kota Samarinda;
- 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Samarinda;
- 7. Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda;
- 8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda;
- 9. Kepala Dinas Kehutanan Kota Samarinda;
- 10. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Samarinda;
- 11. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda;
- 12. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda;
- 13. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda;
- 14. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda;
- 15. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda;
- 16. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda;
- 17. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Samarinda;
- 18. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda;
- 19. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda:
- 20. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Samarinda;
- 21. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Samarinda;
- 22. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Regional Samarinda;
- 23. Kepala Dinas Sosial Kota Samarinda;
- 24. Kepala Dinas Peternakan Kota Samarinda;
- 25. Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Profesi wilayah Kota Samarinda;
- 26. Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Kota Samarinda;
- 27. Perguruan Tinggi;
- 28. Dunia Usaha; dan
- 29. Unsur masyarakat sesuai kebutuhan.
- (2) Keanggotaan forum GERMAS sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat ditunjuk kembali untuk 1 (satu) periode dan setiap 2 (dua) tahun sekali dilakukan evaluasi.

Bagian Ketiga Sekretariat Forum GERMAS

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas organisasi forum GERMAS dibentuk sekretariat. (diambil dari rumusan Pasal 6 ayat (2) pada draft awal).
- (2) Sekretariat forum GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Sekretariat forum GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penguatan:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. data/informasi; dan
 - d. penganggaran.
- (4) Sekretariat forum GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas administrasi GERMAS di Daerah.

Bagian Keempat Tugas

Pasal 10

Forum GERMAS bertugas untuk:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan yang diperlukan untuk pelaksanaan GERMAS di instansi atau wilayah kerja masing-masing;
- b. melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan GERMAS di Daerah; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan GERMAS kepada Walikota.

BAB VI KERJASAMA

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan program dan Kegiatan GERMAS, Daerah dapat bekerjasama dengan:
 - a. provinsi di luar Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. kabupaten/kota di luar Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. akademisi;
 - d. swasta;
 - e. organisasi Kemasyarakatan; dan
 - f. organisasi Profesi.

- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (3) Tata cara pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan GERMAS dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

Para Kepala Perangkat Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi, di Daerah berkewajiban untuk:

- a. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota ini di wilayah kerjanya paling sedikit 6 (enam) bulan sekali; dan
- b. melaporkan hasil pelaksanaan GERMAS kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Samarinda selaku ketua harian paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 14

- (1) Untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan GERMAS dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Samarinda selaku ketua harian paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

> Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 4 Desember 2018 WALIKOTA SAMARINDA,

> > ttd SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda pada tanggal 4 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

> ttd SUGENG CHAERUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2018 NOMOR 43.

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Kota Samarinda Kepala Bagian Hukum

NIP. 196303121986031008